

ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN SAHAM EKSEKUTIF DAN PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN

Umi Hanafi
Puji Harto¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone +622474486851

ABSTRACT

This study aim to obtain empirical evidence about the influence of executive compensation, executive ownership and risk preference of executive to corporate tax avoidane. The population of this study was al companies listed in Indonesian Stock Exchange in 2010-2012. Sample consists of companies in property, real estate and building construction. This sector chosen because of high growth in that sector than any business sector such as plantation and mining. The growth of property, real estate and building construction industry also increases, 29% in 2010 increased to 32% in 2011 and 51% in 2012. But the growth is not followed by increased effective taxes rate. Effective taxes rate amounting to 29% in 2010 decreased to 27% in 2012. Hypothesis testing used multiple regression analysis with dummy variables. The result of this study show that executive compensation and executive ownership have significant and positif effect on tax avoidance. Executive who have the risk preference of risk taker also have significantly positive on tax avoidance.

*Keyword : executive compensation, executive ownership, risk taker, risk averse
tax avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan unsur penting bagi suatu negara. Tidak hanya sebagai wujud kepatuhan terhadap negara, pajak juga merupakan sumber penerimaan negara yang sangat strategis dan sangat diandalkan. Oleh karena itu, negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak. Namun berbeda dengan negara, perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai suatu beban. Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak. Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak. Beban pajak dihitung berdasarkan tarif pajak dikali dengan laba perusahaan. Laba perusahaan menurut PSAK 46 dibagi menjadi laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan perhitungan laba akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan laba fiskal yang dihitung menurut peraturan perpajakan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak.

Penghindaran pajak didefinisikan oleh Dyreng *at al.* (2008) sebagai segala sesuatu yang dilakukan perusahaan dan berakibat pengurangan terhadap pajak perusahaan. Pengertian lebih rinci tentang penghindaran pajak dikemukakan oleh Xynas (2011). Xynas (2011) membedakan definisi antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Xynas (2011), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax avasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*).

Menurut Allingham dan Sandmo seperti yang dikutip oleh Mukhlis dan Simanjutak (2011) tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak, namun tidak ada cara lain selain menaatinya. Pembayaran pajak yang tinggi menjadikan wajib pajak merasa perlu melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak. Terkait dengan hal tersebut, banyak wajib pajak melakukan penghindaran pajak yang dianggap sebagai praktik legal. Pada sisi lain penghindaran pajak merugikan negara karena penerimaan negara menjadi berkurang.

¹ *Corresponding author*

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan suatu kebetulan. Keputusan untuk melakukan penghindaran merupakan hasil kebijakan perusahaan. Secara langsung, individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan pajak adalah direktur pajak dan juga konsultan pajak perusahaab. Namun eksekutif (direktur utama atau presiden direktur) sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan penghindaran perusahaan. Eksekutif sebagai seorang individu memiliki karakteristik yang akan mempengaruhinya dalam membuat suatu keputusan. Karakteristik setiap eksekutif tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Berbagai faktor dapat membentuk karakteristik eksekutif. Sehingga, karakter eksekutif dianggap faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif.

Penelitian ini menggabungkan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Budiman (2012) dan Armstrong *et al.*(2012). Armstrong *et al.* (2012) menguji pengaruh kompensasi eksekutif terhadap perencanaan pajak perusahaan dan menemukan hubungan negatif antara kompensasi eksekutif terhadap pajak yang dibayarkan. Namun Irawan (2012) yang melakukan penelitian di Indonesia menemukan tidak ada pengaruh signifikan antara kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak perusahaan. Selain kompensasi, eksekutif juga akan bersedia untuk membuat keputusan penghindaran pajak jika ia memiliki saham perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif juga akan menerima dampak dari efisiensi beban pajak perusahaan. Sehingga menurut Armstrong *et al.* (2012) kepemilikan saham eksekutif dapat mendorong efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Selain faktor eksternal, kebijakan penghindaran pajak juga dapat didorong oleh faktor internal dari eksekutif. Faktor internal tersebut menurut Budiman (2012) adalah preferensi risiko eksekutif. Budiman (2012) menggolongkan eksekutif ke dalam *risk taker* dan *risk averse* dengan melihat pada besar kecilnya risiko perusahaan. Eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan dibandingkan dengan eksekutif yang bersifat *risk averse*.

Uraian di atas menunjukkan adanya hubungan antara karakteristik eksekutif yang diprosikan melalui kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif serta preferensi risiko eksekutif dengan kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Namun, pada penelitian terdahulu masih sedikit instrumen yang digunakan sebagai proksi karakteristik eksekutif yang berpengaruh terhadap keputusan penghindaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji secara khusus pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS.

Allingham dan Sandmo (1972) mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat ketidakkepatuhan dari sisi ekonomi. Perilaku wajib pajak pada dasarnya berkeinginan untuk memaksimalkan *utility* yang diharapkan. Allingham dan Sandmo (1972) juga berkeyakinan tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela. Dengan demikian wajib pajak akan selalu berusaha menentang untuk membayar pajak. Kepatuhan dapat dipandang sebagai sebuah perilaku masyarakat dalam menyikapi sebuah fakta/fenomena yang terjadi dalam kehidupannya. Manakala fenomena yang diamati tersebut dipandang memberikan keuntungan dalam kehidupannya, maka hal tersebut akan membawa sikap yang positif, begitu juga sebaliknya. Begitu pula eksekutif sebagai seorang individu akan membuat kebijakan penghindaran pajak bagi perusahaan jika eksekutif tersebut juga mendapat keuntungan dari kebijakan tersebut. Salah satu cara pemberian keuntungan bagi eksekutif adalah dengan pemberian kompensasi tinggi serta adanya kepemilikan saham oleh eksekutif.

Tindakan eksekutif sebagai penentu keputusan akan mempertimbangkan berbagai aspek. Dampak dari tindakan tersebut juga dianalisis secara akurat supaya keputusan yang diambil merupakan keputusan terbaik yang memiliki dampak negatif paling kecil. Preferensi risiko eksekutif merupakan konsekuensi yang akan dimiliki eksekutif sebagai akibat tindakan yang diambilnya. Teori tindakan beralasan merupakan dasar eksekutif dalam membuat keputusan, termasuk penghindaran pajak.

Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan

Teori kepatuhan pajak menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang secara sukarela bersedia membayar pajak. Individu akan melaksanakan sesuatu jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya

jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Untuk itu kompensasi tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak.

Menurut Desai dan Dharmapala (2006) kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif mampu menaikkan tingkat penghindaran pajak perusahaan yang dipimpin menjadi lebih besar pula. Penelitian mengenai variabel kompensasi eksekutif juga diteliti oleh Rego dan Wilson (2009) Dalam penelitiannya, Rego dan Wilson (2009) menemukan bukti bahwa kompensasi yang diberikan kepada eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Namun Irawan (2012) yang melakukan penelitian di Indonesia menemukan hasil yang berbeda. Menurut Irawan (2012), kompensasi yang diberikan kepada eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : *Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan*

Pengaruh kepemilikan saham oleh eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan

Teori kepatuhan menjelaskan bagaimana kepemilikan saham perusahaan oleh eksekutif mampu mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Teori ini mengasumsikan bahwa eksekutif sebagai seorang individu akan melaksanakan sesuatu jika ia mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Dengan adanya kepemilikan saham, seorang eksekutif juga menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Sehingga baik secara langsung atau tidak langsung, aliran *cash flow* perusahaan yang baik menjadi harapan eksekutif agar ia mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Aliran kas perusahaan yang baik salah satunya dapat dicapai dengan melakukan efisiensi beban pajak melalui penghindaran pajak perusahaan.

Tolak ukur variabel kepemilikan saham menurut Irawan (2012) adalah persentase kepemilikan saham oleh eksekutif yang diungkapkan pada *annual report* perusahaan. Kepemilikan saham eksekutif diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan diantaranya melalui penghindaran pajak perusahaan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H_2 : *Kepemilikan saham perusahaan oleh eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan*

Pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan

Budiman (2012) menemukan bukti bahwa eksekutif yang memiliki preferensi *risk taker* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Preferensi risiko menurut Budiman (2012) dapat dibedakan menjadi *risk taker* dan *risk averse* dengan cara mengukur risiko perusahaan yang dipimpinnya. Preferensi risiko akan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas eksekutif. Berdasarkan teori tindakan beralasan, eksekutif menentukan keputusan berdasarkan informasi yang ada. Selain itu, adanya alternatif pilihan serta kendali yang dimiliki eksekutif dalam proses pengambilan keputusan membuat teori tindakan beralasan semakin menjelaskan alasan preferensi risiko eksekutif.

Eksekutif yang memiliki preferensi *risk taker* memiliki keberanian lebih dalam menentukan suatu kebijakan meskipun risikonya tinggi. Namun, *risk taker* dengan keberaniannya juga dituntut untuk menghasilkan *cash flow* yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan risiko yang timbul atas keberaniannya mengambil suatu tindakan atau keputusan. Di antara berbagai keputusan eksekutif, terdapat keputusan penghindaran pajak perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. Implikasi dari kecilnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menaikkan *cash flow* perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

H_3 : *Preferensi risiko eksekutif risk taker berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan*

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Menurut Dyreng *et al.* (2010), terdapat dua cara untuk mengukur penghindaran pajak perusahaan, yaitu melalui GAAP ETR dan CASH ETR. GAAP ETR memperhitungkan pajak kini dan pajak tangguhan dalam pengukurannya. Namun, menurut Minnick dan Noga (2010) GAAP ETR tidak merefleksikan manajemen pajak jangka pendek yang dibayarkan dengan kas. Oleh karena itu, variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan CETR yang memperhitungkan pembayaran pajak secara kas terhadap laba perusahaan sebelum pajak penghasilan.

Variabel kompensasi eksekutif dalam penelitian ini diukur mengikuti Armstrong *et al.* (2012), yaitu dengan menggunakan total kompensasi kas yang diterima oleh eksekutif selama setahun. Data kompensasi eksekutif terdapat dalam *annual report* perusahaan. Indikator pengukuran kepemilikan saham oleh eksekutif pada penelitian ini adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh eksekutif terhadap jumlah saham yang beredar. Variabel kepemilikan saham eksekutif diukur dengan melihat data kepemilikan saham yang terdapat dalam *annual report* perusahaan (Irawan, 2012). Pengukuran preferensi risiko eksekutif dalam penelitian ini sama seperti pengukuran yang dilakukan oleh Budiman (2012) yang menggunakan risiko perusahaan sebagai proksi pengukurannya. Risiko perusahaan mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan yang bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan. Semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko yang ada. Risiko perusahaan yang besar menunjukkan eksekutif memiliki preferensi *risk taking* dan begitu pula sebaliknya. Menurut Paligrova (2010) seperti yang dikutip dalam Budiman (2012), risiko perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$RISK = \frac{\sqrt{\sum_{T=1}^T (E - \frac{1}{T} \sum_{T=1}^T E)^2}}{T - 1}$$

Keterangan:

E = EBITDA/ Total Asset

T = Total Sampel

Perusahaan yang nilai risikonya melebihi rata-rata akan diberi nilai 1 yang artinya eksekutif merupakan *risk taker*. Sebaliknya perusahaan yang nilai risikonya kurang dari rata-rata akan diberi nilai 0 yang artinya eksekutif merupakan *risk averse*.

Penelitian ini memasukkan masa jabatan eksekutif, *multiple directorship*, gender, ukuran perusahaan, *leverage* dan *net operating loss* perusahaan sebagai variabel kontrol. Masa jabatan eksekutif diukur dengan jumlah angka tahun masa jabatan eksekutif pada perusahaan sampel, data tersebut terdapat dalam *annual report* perusahaan (Shakir, 2009). Indikator pengukuran untuk variabel *multiple directorship* dalam penelitian ini menggunakan data yang terkait dengan jabatan eksekutif pada perusahaan lain. Variabel ini diukur dengan memberi nilai 1 untuk perusahaan yang eksekutifnya melakukan perangkapan jabatan dan nilai 0 untuk yang tidak melakukan perangkapan jabatan (Latif *et al.*, 2013). Pengukuran untuk variabel *gender* dapat dilihat dari demografi sampel eksekutif, yaitu dengan melihat apakah eksekutif perusahaan tersebut wanita atau pria. Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan logaritma natural dari total aset yang dimiliki perusahaan (Ferri dan Jones, 1979). Variabel *leverage* dalam penelitian ini diukur dengan mengacu pada pengukuran Brad *et al.* (2009), yaitu dengan membagi total liabilitas jangka panjang dengan total aset perusahaan. NOL (*Net Operating Loss*) adalah kondisi rugi operasi perusahaan. Pengukuran variabel NOL dalam penelitian ini mengikuti Brad *et al.* (2009), yaitu dengan cara melihat kondisi laba atau rugi perusahaan yang menjadi sampel penelitian serta memberi nilai 1 untuk perusahaan yang pada periode sebelumnya menderita rugi dan nilai 0 untuk perusahaan yang pada periode sebelumnya tidak menderita rugi

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *property, real estate* dan *building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012. Pemilihan sampel didasarkan karena tingginya pertumbuhan sektor tersebut dibanding sektor usaha lain seperti

perkebunan dan pertambangan. Namun pertumbuhan sektor tersebut tidak membuat penerimaan negara dari pajak *property* mengalami kenaikan. Menurut uji silang data Real Estate Indonesia (REI) yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2011-2012, terdapat potensi pajak penghasilan sebesar Rp 30 triliun. Akan tetapi setoran pajak dari sektor *property* pada tahun tersebut hanya sekitar Rp 9 triliun. Pertumbuhan sektor *property, real estate dan building construction* juga mengalami peningkatan, yaitu 29% pada tahun 2010 meningkat menjadi 32% pada tahun 2011 dan 51% pada tahun 2012. Namun pertumbuhan tersebut tidak diikuti meningkatnya *effective taxes rate*. *Effective taxes rate* sebesar 29% pada tahun 2010 menurun menjadi 27% pada tahun 2012.

Periode penelitian yang digunakan adalah 3 (tiga) tahun yaitu dimulai dari tahun 2010, 2011 dan 2012. Alasan pemilihan tahun tersebut karena pada tahun tersebut tarif *flat* wajib pajak badan telah diterapkan dan data yang digunakan juga menggambarkan kondisi yang relatif baru. Dengan perlakuan peraturan yang sama pada tahun sampel serta data yang relatif baru, diharapkan hasil penelitian akan lebih relevan untuk memahami kondisi aktual penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia..

Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*, dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$CETR = \alpha + \beta_1 kompeks + \beta_2 sahameks + \beta_3 risk + \beta_4 tenure + \beta_5 MD + \beta_6 gender + \beta_7 size + \beta_8 leverage + \beta_9 NOL + e$$

Keterangan:

CETR	: Cash Effective Tax Rates (penghindaran pajak perusahaan)
α	: konstanta
<i>kompeks</i>	: Kompensasi eksekutif
<i>sahameks</i>	: Saham perusahaan yang dimiliki eksekutif
<i>risk</i>	: Preferensi risiko eksekutif
<i>tenure</i>	: Masa jabatan eksekutif
<i>MD</i>	: Multiple Directorship
<i>gender</i>	: Jenis kelamin eksekutif
<i>size</i>	: Ukuran perusahaan eksekutif
<i>leverage</i>	: Leverage perusahaan
<i>NOL</i>	: Net Operating Loss (keadaan rugi perusahaan)
<i>e</i>	: error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel dan Variabel

Selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terdapat 153 perusahaan *property, real estate dan building construction*. Sebanyak 43 perusahaan tidak memenuhi kriteria sampel sehingga tidak dapat digunakan dalam penelitian. Sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 110 perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, CETR sebagai variabel dependen memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,307204 dan nilai standar deviasi sebesar 0,211487 dengan nilai minimum 0,00191 dan nilai maksimum 1,04521. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pembayaran pajak perusahaan secara kas adalah sebesar 30,72% dari nilai laba sebelum pajak. Tarif pajak penghasilan badan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang mengatur pajak penghasilan adalah sebesar 25% . Namun bagi perusahaan perseroan terbuka dan minimal 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek maka berhak mendapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif seharusnya. Jumlah sampel perusahaan dalam penelitian ini adalah 110 laporan keuangan dari 44 perusahaan. Sebanyak 19 perusahaan memenuhi persyaratan untuk

mendapatkan fasilitas tarif 5% lebih rendah. Artinya, 19 perusahaan sampel dikenakan tarif 20% untuk beban pajak penghasilan badan perusahaan, sedangkan 25 perusahaan masih tetap dikenakan tarif 25%.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Min.	Maks.	Std. Dev.
Kompensasi Eksekutif	110	125.693.750	3.575.714.286	1.033.194.413	710.599.879
Kepemilikan Saham	110	0,0000	0,0725	0,0051	0,0151
Masa jabatan eksekutif	110	1	32	9,24	7,692
Ukuran Perusahaan	110	25,4880	30,3520	28,4946	1,1378
<i>Leverage</i>	110	0,0002	0,7648	0,2167	0,1955
<i>Cash Effective Tax Rates</i>	110	0,0019	1,0452	0,3027	0,2024

	Proporsi (Dummy=1)	Proporsi (Dummy=0)
Preferensi Risiko	33,91%	66,09%
<i>Multiple Directorship</i>	57,39%	42,61%
<i>Gender</i>	93,91%	6,09%
<i>Net Operating Loss</i>	4,35%	95,65%

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

Sedangkan untuk variabel independen, KOMPEKS memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 1.033.194.413 dan nilai standar deviasi sebesar 710.599.879 dengan nilai minimum 125.693.750 dan nilai maksimum 3.575.714.286. Nilai mean yang lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi menunjukkan bahwa kompensasi yang diterima eksekutif pada perusahaan-perusahaan sampel bervariasi. Variabel SAHAMEKS memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,00516 dan nilai standar deviasi sebesar 0,01514 dengan. Tidak semua eksekutif memiliki saham pada perusahaan yang dipimpinnya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai terendah variabel kepemilikan saham adalah 0% dan nilai tertingginya 7,25%. Artinya variasi kepemilikan saham pada perusahaan sampel tergolong rendah.

Uji Model

Uji model dalam penelitian ini meliputi uji koefisien determinasi dan uji pengaruh simultan (Uji F). Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji pengaruh simultan atau uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Pengolahan data yang dilakukan memberikan nilai adjusted R^2 sebesar 0.218. Hal ini berarti variabilitas variabel dependen (penghindaran pajak) yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen (kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif) dan variabel kontrol hanya sebesar 21,8%. Sisanya, yakni 78,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Hasil pengolahan data juga menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 4,380 dengan signifikansi 0,000. Pengujian tersebut menunjukkan hasil yang signifikan pada derajat kepercayaan 5%. Ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif serta variabel control secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan

Pembahasan Hasil Penelitian

Uji parameter individual atau uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi dinyatakan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari

yakni kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif yang signifikan pada 0,05.

Tabel 2
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Variabel Dependen	
	Unstandardized Coefficients <i>Beta</i>	Cash Effective Tax Rates ($\alpha=5\%$)
<i>Intercept</i>	3,695	0,096
Kompensasi Eksekutif	-0,298	0,017
Kepemilikan Saham Eksekutif	-0,160	0,002
Preferensi Risiko	-0,389	0,025
Masa jabatan eksekutif	-0,009	0,398
<i>Multiple directorship</i>	-0,103	0,496
<i>Gender</i>	-0,180	0,631
Ukuran Perusahaan	0,038	0,679
<i>Leverage</i>	-0,219	0,585
<i>Net Operating Loss</i>	-0,865	0,024
R-Squared		0,283
Adjusted R-Squared		0,218
F-statistic		4,380
p-value (F-statistic)		0,000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan kompensasi eksekutif memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,268 dengan nilai signifikansi 0,017. Kompensasi eksekutif yang berpengaruh negatif terhadap CETR mengindikasikan bahwa tingginya kompensasi eksekutif akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan. Hasil sesuai dengan landasan teori yang digunakan yaitu kepatuhan pajak yang menyatakan pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang secara sukarela membayar pajak. Sehingga wajib pajak akan selalu menentang untuk menghindari pajak. Kebijakan mengenai efisiensi pajak perusahaan dikendalikan oleh manajemen di dalam perusahaan tersebut, manajemen yang dimaksud penelitian ini adalah eksekutif. Menurut teori kepatuhan seorang individu akan melakukan suatu tindakan hanya jika ia juga memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Untuk itu pemberian kompensasi yang tepat bagi eksekutif dirasa menjadi cara efektif agar upaya efisiensi pajak perusahaan dapat tercapai. Hasil ini sesuai dengan penelitian Desai dan Dharmapala (2006) serta Armstrong *et al.*(2012) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap *effective tax rates*. Desai dan Dharmapala (2006) berpendapat bahwa kompensasi yang tinggi dapat memotivasi eksekutif untuk melakukan penghindaran pajak. Begitu pula dengan Armstrong *et al.* (2012) yang berpendapat bahwa pangungkapan kompensasi yang tinggi ditujukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kepemilikan saham perusahaan memiliki koefisien regresi sebesar -0,160 dan nilai signifikansi 0,002. Artinya, kepemilikan saham perusahaan oleh eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini diperkuat dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh eksekutif dapat menjadikan eksekutif lebih agresif dalam membuat keputusan penghindaran pajak. Eksekutif akan bersedia melakukan sesuatu jika ia juga mendapat keuntungan dari hal tersebut. Tindakan penghindaran pajak dapat meminimalkan pembayaran pajak, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh positif terhadap *cash flow* perusahaan. Eksekutif yang juga menjadi pemilik perusahaan karena adanya kepemilikan saham akan mendapatkan dampak yang baik pula jika *cash flow* perusahaan baik. Hasil ini sesuai dengan penelitian Irawan (2012) yang juga menemukan pengaruh positif kepemilikan saham eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Menurut Irawan (2012) peningkatan kepemilikan saham eksekutif akan mendorong eksekutif untuk meningkatkan kinerja perusahaan, salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak. Karena dengan usaha tersebut, selain meningkatkan kinerja perusahaan juga akan memberi manfaat bagi mereka sendiri.

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel preferensi risiko eksekutif memiliki nilai signifikansi di bawah tingkat kepercayaan yaitu sebesar 0,025 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,389. Artinya, preferensi risiko eksekutif *risk taker* memiliki pengaruh 38% lebih tinggi terhadap penghindaran pajak perusahaan dibandingkan dengan *risk averse*. Hasil ini sesuai dengan penelitian Budiman (2012) yang juga menyatakan hal serupa, yaitu preferensi risiko eksekutif *risk taker* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini juga diperkuat dengan landasan teori yang digunakan yaitu teori tindakan beralasan. Eksekutif sebagai penentu keputusan akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak. Dampak dari suatu tindakan juga akan dianalisis dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan terbaik, termasuk dalam menentukan keputusan penghindaran pajak perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa masa jabatan eksekutif berpengaruh negatif dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,009 namun tidak signifikan terhadap *cash effective tax rates*. Hasil ini sesuai dengan penelitian Shakir (2009) yang menemukan bahwa masa jabatan eksekutif tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dalam penelitian ini diprosikan dengan penghindaran pajak perusahaan. Menurut Shakir (2009), struktur kepemimpinan suatu perusahaan merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, masa jabatan seorang direktur utama sebagai pemimpin perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tanpa mempertimbangkan masa jabatan jajaran pemimpin lainnya pada perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa semakin banyak pengalaman yang dimiliki eksekutif karena masa jabatannya yang lama tidak menjadikan eksekutif berani untuk membuat keputusan penghindaran pajak dan begitu pula sebaliknya.

Pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel *multiple directorship* memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,103 dan memiliki nilai signifikansi 0,496 sehingga berada di atas nilai signifikansi 0,05. *Multiple directorship* berpengaruh negatif terhadap *cash effective tax rates* namun tidak signifikan. Dengan demikian pengalaman eksekutif yang didapat dari banyaknya kepemimpinannya tidak mempengaruhi karakteristik eksekutif untuk membuat keputusan penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Latif *et al.* (2013) yang juga menemukan bahwa *multiple directorship* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kinerja dalam penelitian ini dicerminkan dengan penghindaran pajak perusahaan yang dapat membuat biaya menjadi lebih efisien. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa eksekutif yang melakukan *multiple directorship* akan menjadi eksekutif yang sibuk dan tidak dapat memantau manajemen perusahaan-perusahaan yang ia pimpin secara memadai. Pada gilirannya eksekutif yang memiliki terlalu banyak tanggung jawab cenderung untuk melalaikan tanggung jawabnya dan melimpahkan kepada bawahannya. Sehingga pengalaman yang dimiliki eksekutif sebagai akibat dari kepemimpinannya di berbagai perusahaan dianggap tidak memiliki pengaruh atas keputusan penghindaran pajak perusahaan.

Selain variabel independen, dalam penelitian ini juga digunakan beberapa variabel kontrol *tenure* eksekutif, *multiple directorship*, *gender*, ukuran perusahaan, *leverage* dan *Net Operating Loss* (NOL). Variabel masa jabatan eksekutif dinyatakan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa semakin banyak pengalaman yang dimiliki eksekutif karena masa jabatannya yang lama tidak menjadikan eksekutif berani untuk membuat keputusan penghindaran pajak dan begitu pula sebaliknya. Variabel *multiple directorship* juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa eksekutif yang melakukan *multiple directorship* akan menjadi eksekutif yang sibuk dan tidak dapat memantau manajemen perusahaan-perusahaan yang ia pimpin secara memadai. Pada gilirannya eksekutif yang memiliki terlalu banyak tanggung jawab cenderung untuk melalaikan tanggung jawabnya dan melimpahkan kepada bawahannya. Sehingga pengalaman yang dimiliki eksekutif sebagai akibat dari kepemimpinannya di berbagai perusahaan dianggap tidak memiliki pengaruh atas keputusan penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan tabel 2 terlihat *gender* memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa jenis kelamin eksekutif tidak mempengaruhi keputusan penghindaran pajak perusahaan. Pengaruh ukuran perusahaan yang positif dan signifikan mengindikasikan bahwa besar kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut karena perusahaan besar maupun kecil memiliki kewajiban yang sama untuk membayar pajak. Pengaruh variabel *leverage* yang

negatif dan tidak signifikan menunjukkan bahwa kebijakan hutang perusahaan tidak mempengaruhi keputusan penghindaran pajak perusahaan. Variabel kontrol yang terakhir yaitu NOL memiliki negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi rugi pada tahun sebelumnya secara positif berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak pada industri *property, real estate* dan *building construction* cukup tinggi. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, *tenure* eksekutif dan *multiple directorship* bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Besarnya pengaruh kelima variabel independen terhadap variasi penghindaran pajak perusahaan adalah sebesar 21,8%.

Secara parsial, kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada eksekutif merupakan cara efektif untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan. Begitu juga dengan kepemilikan saham perusahaan oleh eksekutif. Kepemilikan saham eksekutif mampu mempengaruhi eksekutif untuk membuat kebijakan efisiensi pembayaran pajak melalui penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif sebagai pemegang saham akan mendapat keuntungan dengan adanya upaya efisiensi beban pajak. Selain itu, eksekutif yang berani mengambil risiko atau disebut sebagai *risk taker* akan lebih memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dibandingkan dengan eksekutif yang tidak berani mengambil risiko (*risk averse*).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, penelitian ini hanya menggunakan sampel dari perusahaan *property, real estate* dan *building construction* yang ada di Indonesia sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan secara umum untuk industri lain di Indonesia. *Kedua*, penelitian menggunakan *Cash Effective Tax Rates* (CETR) sebagai satu-satunya proksi penghindaran pajak.

Atas dasar keterbatasan tersebut, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian lebih mampu untuk menggambarkan keadaan penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pengukuran lain sebagai proksi penghindaran pajak. Misalnya perhitungan *book tax differences*, *GAAP effective tax rates*, dan *tax sheltering*. *Ketiga*, penelitian selanjutnya dapat menambah variabel yang lebih mampu menggambarkan karakteristik eksekutif seperti usia dan pendidikan.

REFERENSI

- Allgood, Sam dan Kathleen A. Farrell. 2000. "The Effect of CEO Tenure on the Relation between Firm Performance and Turnover". *Journal of Financial Research* 23:3, 373–390.
- Armstrong, C. S., Jennifer L. Blouin, dan David F. Larcker. 2012. "The incentives for tax planning". *Journal of Accounting and Economics* Vol 53, 391–411.
- Brad, Badertscher, Sharon P. Katz dan Sonya P. Rego. 2009. "The Impact Of Private Equity Ownership on Corporate Tax Avoidance". *Havard Business School Working Paper*.
- Brookman, J. dan Thistle D, P. 2009. "CEO tenure, the risk of termination and firm value". *Journal of Corporate Finance* Vol. 15, 331–344.
- Budiman, Judi, dan Setiyono. 2012. "Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak" (Tax Avoidance). *SMA XV*.
- Chung, K. H., dan Pruitt, S. W. 1996. Executive ownership, corporate value, and executive compensation: A unifying framework". *Journal of Banking & Finance* Vol.20, 1135-1159.

- Darussalam, dan Septriadi. 2013. "Tax Planning, Tax Avoidance dan Tax Evasion". <http://www.ortax.org> diakses pada 10 April 2013.
- Davis, G. F. 2009. "Resource Dependence Theory: Past and Future". *Working Paper Research in the Sociology of Organizations*.
- Desai, M. A., dan Dharmapala, D. 2006. "Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives". *Journal of Financial Economics Vol. 79*, 145-179.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., dan L.Madew, E. 2010. "The Effects of Executive on Corporate Tax Avoidance". *The Accounting Review Vol.85*, 1163-1189.
- Dyreng, S., Hanlon, M., dan Maydew, E. L. 2008. "Long-Run Corporate Tax Avoidance". *The Accounting Review Vol.83*, 61-82.
- Endrianto, W. 2010. "Analisa pengaruh Basel dan Good Corporate Governance terhadap Manajemen Risiko". *Sripsi FE UI tidak dipublikasikan*.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hambrick, D., dan Fukutomi, G. 1991. "The seasons of a CEO's tenure". *Academy of Management Review 16(4)*, 719-742.
- Herawati, Popon. 2012. "Manajemen Kompensasi". *Ebook Pusat Pengembangan Belajar UMB*.
- Irawan, H. P., dan Farahmita, A. 2012. "Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan". *SNA XV*.
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Kusuma, Rahmat D. 2013. "Berpotensi Lakukan Penghindaran Pajak, 40% Pengembang Real Estate Perlu Diperiksa". www.detikfinance.com diakses pada tanggal 18 Desember 2013.
- Latif, R. A. *et al.* 2013. Multiple Directorships, Board Characteristics and Firm Performance in Malaysia. *Management 2013*, 105-111.
- Lei, A. C., dan Deng, J. 2011. "Multiple Directorships of Independent Directors and Firm Performance: Evidence from Hong Kong". *Working Paper Journal of Finance University of Macau*.
- Leker, J., dan Salomo, S. 2000. "CEO turnover and corporate performance". *Scandinavian Journal of Management*, 287-303.
- Lewellen dan Katharina. 2006. "Financing decisions when managers are risk averse". *Journal of Financial Economics 82*, 551-589.
- Linn, S. dan Park D. 2005. "Outside director compensation policy and investment opportunity set." *Journal Corporation and Finance 11*, 680-715.
- Low, Angie. 2009. "Managerial risk-taking behavior and equity-based compensation". *Journal of Financial Economics*, 470-490.
- Luo, X., Kanuri, V. K., dan Andrews, M. 2013. "How Does CEO Tenure Matter? The Mediating Role of Firm-Employee and Firm-Customer Relationships". *Working Paper*.

- McClelland, Patrick L., Vincent L. Barker dan Wong-Yong Oh. 2012. "CEO career horizon and tenure: Future Performance Implications under Different Contingencies". *Journal of Business Research* 65, 1387–1393.
- Miller D. dan J Shamsie. 2001. " Learning across the life cycle: experimentation and performance among the hollywood studio heads". *Strategic Management Journal* 22(8), 725-745.
- Minnick, K., dan Noga, T. 2010. "Do corporate governance characteristics influence tax management?". *Journal of Corporate Finance* 16, 703–718.
- Mudjiono, B. 2009. *Modul Seri 3: Manajemen Pajak*. Jakarta: Universitas Mercubuana.
- Muharram, Harjum. 2004. Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi Vol.1. "*Kompensasi Chief Executive Officer (CEO) dan Kinerja Perusahaan*", 9-15.
- Mukhlis, Imam dan Timbul H.S. 2011. "Pentingnya Kepatuhan Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Universitas Maranatha Bandung*.
- Paligorova, T. 2010. "Corporate Risk Taking and Ownership Structure". *Bank of Canada Working Paper-3*.
- Pfeffer, J. dan G.R. Salancik.1978. "The External Control of Organizations: A Resource ". *Harper & Row, New York*.
- Rego, Sonya O. dan Ryan Wilson. 2009. "Executive Compensation, Tax Reporting Agresiveness and Future Firm Peformance". *Working Paper University of Iowa*.
- Setiawan, I.A. dam Imam Ghozali.2006. *Akuntansi Keperilakuan Konsep dan Kajian Empiris Perilaku Akuntan*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Shakir, R. 2009. Examining the Effect of Leadership Structure and CEO Tenure on Malaysian Property Firm Performance. *Journal of Real Estate Literature Volume 17 Number 1*.
- Sinaga, W. 2005. Analisis Kebijakan Pengenaan PPN Biji Kakao dan Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Biji Kakao Dalam Negeri. *Thesis IPB*.
- Subramnyam, K. dan John W. Wid. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhendra. 2013. "Kecurangan Developer terhadap Pajak Property". www.finance.detik.com diakses pada 4 Maret 2014.
- Suryana, A. B. (2013). "Kecurangan Developer terhadap Pajak Properti". www.pajak.go.id diakses pada 4 Maret 2014.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Xynas, L. (2011). "Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance". *Revenue Law Journal Vol.20 Issue.1*.
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.